

Syarat administrasi,

terdiri atas:

1. Formulir permohonan yang memuat:
 - a. NIB;
 - b. Nama, pekerjaan, alamat, nomor telpon, dan e-mail pemohon;
 - c. Alamat lokasi sumur bor/gali;
 - d. Koordinat titik sumur bor/gali (decimal degree);
 - e. Jangka waktu penggunaan Air Tanah yang diperlukan;
 - f. Nomor urut sumur bor/gali; dan
 - g. Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah ke-;
2. Bukti kepemilikan/ penguasaan tanah;
3. Salinan Izin Pengusahaan Air Tanah lama;
4. Bukti setor pajak air tanah 1 (satu) tahun terakhir;
5. KBLI sesuai dengan pengusahaan air tanah';
6. Surat keterangan telah membuat sumur resapan/ imbuhan; dan
7. Surat keterangan mengenai ketersediaan/ketidakterersediaan Air dari PDAM;

Syarat teknis,

terdiri atas:

1. Rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah (m³/hari);
2. Rencana peruntukan penggunaan Air Tanah;
3. Rekapitulasi debit pengambilan air tanah bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir;
4. Foto sumur bor dan sarana penggunaan air tanah lainnya;

Khusus untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar disertai dengan:

1. Laporan analisis kualitas Air Tanah setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
2. Laporan pengukuran kedudukan muka Air Tanah bulanan 1 (satu) tahun terakhir ;
3. Salinan gambar log bor, konstruksi sumur bor/gali, dan/atau rekaman borehole camera ; dan
4. Salinan dokumen data dan analisis uji pemompaan.



Prosedur Perizinan Pengusahaan Air Tanah

Diperuntukan bagi pengajuan izin pengusahaan air tanah pada wilayah sungai lintas negara, provinsi, dan strategis nasional

**DIMANA LOKASI SUMUR BOR ANDA?
SILAHKAN AKSES :**

<http://mypatriot.id/ws/>

2022

PERSETUJUAN PENGEBORAN

Syarat administrasi,

terdiri atas:

1. Mengisi formulir permohonan
2. Surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
3. Surat izin berusaha yang telah dimiliki pemohon (NIB KBLI);
4. Izin/dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan lingkungan;
5. Surat keterangan dari BBWS/BWS (ketersediaan/ ketidaktersediaan Air permukaan);
6. Surat keterangan dari PDAM (ketersediaan/ ketidaktersediaan Air melalui jaringan PDAM);

Khusus untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar disertai dengan:

1. Surat izin perusahaan pengeboran Air Tanah dan sertifikat instalasi pengeboran dari perusahaan pelaksana pengeboran/ penggalian eksplorasi Air Tanah; dan
2. Sertifikat Juru Bor;

Syarat teknis,

terdiri atas:

1. Gambar rencana konstruksi sumur bor/gali;
2. Rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m³/hari;
3. Rencana peruntukan penggunaan Air Tanah;

Khusus untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar disertai dengan:

1. Laporan hasil pengukuran geolistrik;
2. Hasil konsultasi publik atas rencana penggunaan Air Tanah.

PERSETUJUAN STUDI KELAYAKAN

Syarat administrasi,

untuk usaha mikro dan kecil:

Draft Studi Kelayakan, paling sedikit memuat:

1. Konstruksi sumur bor/gali yang memuat:
 - o Kedalaman sumur; dan
 - o Diameter sumur
2. Rencana penggunaan Air Tanah yang memuat: peruntukan;
 - o Jenis pompa;
 - o Kapasitas pompa;
 - o Debit pemompaan; dan
 - o Durasi pemompaan setiap hari;
3. Air bersih masyarakat sekitar yang memuat:
 - o Sumber Air bersih; dan
 - o Kondisi pemenuhan kebutuhan Air bersih;
4. Potensi dampak pengambilan Air Tanah terhadap masyarakat sekitar.

Untuk usaha menengah dan besar:

Draft Studi Kelayakan, paling sedikit memuat substansi:

1. Kondisi geologi, hidrogeologi, dan air tanah;
2. Kondisi lingkungan Air Tanah dan potensi dampak pengambilan Air Tanah;
3. Kondisi sosial masyarakat sekitar;
4. Hasil pengukuran geolistrik;
5. Hasil pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah yang memuat:
 - a. Log bor;
 - b. Konstruksi sumur;
 - c. Analisis parameter akuifer;
 - d. Analisis debit optimum;
 - e. Analisis jarak antar sumur; dan
 - f. Efisiensi sumur;
6. Analisis kualitas Air Tanah;
7. Rencana penggunaan Air Tanah yang memuat:
 - a. Peruntukan;
 - b. Kedalaman akuifer yang disadap;
 - c. Jenis pompa;
 - d. Kapasitas pompa;
 - e. Debit pemompaan; dan
 - f. Durasi pemompaan setiap hari;
8. Sarana dan prasarana penggunaan Air Tanah yang telah dan akan dipasang;
9. Neraca kebutuhan dan ketersediaan sumber Air pengguna; dan
10. Upaya pemantauan dan konservasi Air Tanah.

IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH (BARU)

Syarat administrasi,

terdiri atas:

1. Formulir permohonan yang memuat:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Nama, pekerjaan, alamat, nomor telpon, dan e-mail pemohon;
 - c. Alamat lokasi sumur bor/gali;
 - d. Koordinat titik sumur bor/gali (decimal degree);
 - e. Jangka waktu penggunaan Air Tanah yang dimohonkan; dan
 - f. Keterangan sumur bor/gali ke-;
2. Bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
3. KBLI sesuai dengan pengusahaan air tanah;
4. Izin/dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan;
5. Surat persetujuan studi kelayakan penggunaan Air Tanah oleh Kepala PATGTL;
6. Laporan studi kelayakan penggunaan Air Tanah;
7. Surat keterangan dari BBWS/BWS (ketersediaan/ ketidaktersediaan Air permukaan);
8. Surat keterangan dari PDAM (ketersediaan/ ketidaktersediaan Air melalui jaringan PDAM);
9. Hasil konsultasi publik atas rencana penggunaan Air Tanah (untuk kelompok usaha menengah dan besar); dan
10. Surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan/imbuan dan/atau sumur pantau; dan

Syarat teknis,

terdiri atas:

1. Rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah (m³/hari);
2. Rencana peruntukan penggunaan Air Tanah; dan
3. Gambar konstruksi sumur bor/gali.

